

KESEHATAN DAERAH MILITER IX/UDAYANA
RUMAH SAKIT Tk. II UDAYANA

Denpasar, 22 Agustus 2024

Nomor : B/281 /VIII/2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Perihal : Permohonan Kerjasama

Kepada

Yth. Kepala UPTD BAPELKESMAS
Dinas Kesehatan Provinsi Bali

di

Tempat.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan implementasi Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dimana penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Pemerintah Pusat. Maka kami bermaksud untuk mengajukan permohonan kerjasama dengan instansi yang Bapak/Ibu pimpin dalam penyelenggaraan kegiatan seminar, webinar dan pelatihan/workshop bagi tenaga kesehatan di lingkungan Rumah sakit Tk.II Udayana maupun tenaga kesehatan lainnya.

Demikian surat permohonan kerjasama ini kami sampaikan. Besar harapan kami untuk dapat melakukan kerjasama dengan instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Kepala Rumah Sakit Tk. II Udayana



dr. Ni Gusti Puthu Marvanti, M.A.R.S
Kolonel Ckm (K) NRP 33005



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT TK. II UDAYANA
DENGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN
MASYARAKAT (UPTD) BAPELKESMAS DINAS KESEHATAN
PROVINSI BALI**

Nomor : PKS/1653/VIII/2024 **PIHAK PERTAMA**
Nomor : B.18.000.4.7.2/3028/Bapelkes/Diskes **PIHAK KEDUA**

**TENTANG
SEMINAR, WEBINAR DAN PELATIHAN/WORKSHOP BIDANG KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT TK. II UDAYANA**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-08-2024) bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Kolonel Ckm (K) dr. Ni Gusti : Kepala Rumah Sakit Tk.II Udayana**
Puthu Mariyanti, M.A.R.S berkedudukan di Jalan P. B Sudirman No.1, Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80232 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala Rumah Sakit Tk.II Udayana yang untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.-----
2. **Dr. Ni Made Parwati, : Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan**
S.H.,SKM.,M.Kes dan Masyarakat (BAPELKESMAS) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, beralamat di Jalan Gunitir 135 Biaung Kesiman Kertalangu,

PIHAK 1	
PIHAK 2	

Denpasar Timur bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (BAPELKESMAS) Dinas Kesehatan Provinsi Bali selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Seminar, Webinar dan Pelatihan/Workshop Bidang Kesehatan di Rumah Sakit Tk.II Udayana, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Begara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan Seminar, Webinar dan Pelatihan/Workshop Bidang Kesehatan untuk

Pihak 1	
Pihak 2	

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM (Sumber Daya Manusia) di **PIHAK PERTAMA**.

- 2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah memperoleh sumber daya manusia yang terampil di bidang kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

PASAL 3 OBYEK DAN RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut diatas memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk :

1. Bekerjasama dalam menyelenggarakan Seminar, Webinar dan Pelatihan/Workshop Bidang Kesehatan;
2. Melaporkan hasil penyelenggaraan Seminar, Webinar dan Pelatihan/Workshop Bidang Kesehatan;
3. Bekerjasama dalam pelaksanaan Seminar, Webinar dan Pelatihan/Workshop Bidang Kesehatan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

1. Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. Menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan Seminar, Webinar dan Pelatihan/Workshop Bidang Kesehatan;
 - b. Menerima laporan hasil penyelenggaraan Seminar, Webinar dan Pelatihan/Workshop Bidang Kesehatan;
 - c. Menerima dana dari peserta Seminar, Webinar dan Pelatihan/Workshop.
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Merekrut peserta Seminar, Webinar dan Pelatihan/Workshop;
 - b. Mengirimkan biodata peserta kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

1. Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan Seminar, Webinar dan Pelatihan/Workshop;
 - b. Menerima dana penyelenggaraan Seminar, Webinar dan Pelatihan/Workshop dari **PIHAK PERTAMA**
2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Menerbitkan SK Panitia, Narasumber, MOT (*Master Of Training*), sebelum kegiatan Seminar, Webinar dan Pelatihan/Workshop dilaksanakan;
 - b. Melakukan pemanggilan peserta Seminar, Webinar dan Pelatihan/Workshop;
 - c. Menyediakan dokumen berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), kurikulum, modul, pedoman penyelenggaraan dan panduan fasilitator;

Pihak 1	
Pihak 2	

- d. Menyediakan sertifikat Seminar, Webinar dan Pelatihan/Workshop dengan SKP profesi yang terakreditasi Kemenkes melalui aplikasi pelataran sehat;
- e. Menerima dan melengkapi berkas peserta (seperti Surat Tugas dan Biodata);
- f. Menyerahkan sertifikat Seminar, Webinar dan Pelatihan/Workshop kepada peserta;
- g. Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai kerangka acuan kegiatan (KAK), kurikulum, modul, pedoman penyelenggaraan, dan panduan fasilitator;
- h. Mengelola dana secara efisien, efektif, bertanggung jawab dan transparan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2026 dengan ketentuan setiap 1 (satu tahun) akan dilaksanakan evaluasi dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PELAKSANAAN PELATIHAN

- (1) Waktu dan tempat pelaksanaan Seminar, Webinar dan Pelatihan/Workshop Bidang Kesehatan akan ditetapkan kemudian sesuai keperluan dan jadwal masing-masing kegiatan Seminar, Webinar dan Pelatihan/Workshop;
- (2) Pelaksanaan Seminar, Webinar dan Pelatihan/Workshop Bidang Kesehatan disesuaikan dengan rincian pola tarif BLUD UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang disampaikan terlampir;
- (3) Seminar, Webinar dan Pelatihan/Workshop Bidang Kesehatan disesuaikan dengan RAB masing-masing pelatihan yang akan dilaksanakan dan jika ada kebutuhan diluar RAB menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7 SUMBER DANA

Dana Seminar, Webinar dan Pelatihan/Workshop berasal dari pendaftaran Peserta, Sponsor dan sumber lain yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 8 PENGELOLAAN DANA

1. Pengelolaan dana oleh **PIHAK PERTAMA** yang bersumber dari pendaftaran peserta, sponsor, atau sumber lain sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. **PIHAK PERTAMA** membayarkan jasa fasilitasi penyelenggaraan, Seminar, Webinar dan Pelatihan/Workshop sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak 1	
Pihak 2	

PASAL 9 BERAKHIRNYA KERJASAMA

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya
- 3) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2)

Pasal 10 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya suatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya namun tidak terbatas pada bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam katagori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbiterase dan apabila ternyata tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 12
PEMBERITAHUAN

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan ditujukan ke alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

Rumah Sakit Tk.II Udayana
Jalan P.B. Sudirman No.1 Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota
Denpasar, Bali 80232
Up. : Kainstaldik Rumah Sakit Tk.II Udayana
Telepon : (0361) 4787610
E-mail : rsadudayana9denpasar@gmail.com
Kontak Person : drg. Sri Purna Dewi, Sp.Perio
Nomor HP : 081239797960

PIHAK KEDUA:

Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (Bapelkesmas)
Dinas Kesehatan Provinsi Bali,
Jl. Gunitir 135 Biaung Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur
Telepon : (0361) 462340
E-mail : bapelkesmas@baliprov.go.id
Kontak Person : Ngakan Putu Gede Yasa, SKM.M.Kes.
Nomor HP : 087860527967

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada pihak lain secara tertulis.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Jika ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini, perubahan dan penambahan hanya berlaku apabila disetujui oleh kedua belah Pihak secara tertulis dan akan diatur dalam adendum yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Denpasar dan berlaku sah pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan diparaf di setiap halaman, 2 (dua) rangkap sebagai asli dan ditandatangani di atas meterai, masing-masing Pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya sebagai salinan mempunyai

Pihak 1	
Pihak 2	

kekuatan hukum yang sama yang dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Seminar, Webinar dan Pelatihan/Workshop Bidang Kesehatan.



Kol Ckm (K) dr. Ni Gusti Puthu Maryanti, M.A.R.S
Kepala



Dr. Ni Made Parwati, S.H., SKM., M.Kes
Kepala

Pihak 1	
Pihak 2	